



WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 256 /470/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI

KONTEN KREATIF DUTA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL GENIUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Administrasi Kependudukan bagi kaum milenial perlu dilakukan sosialisasi secara masif melalui media sosial oleh duta kependudukan dan pencatatan sipil genius;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu dibentuk Tim Penilai konten kreatif Duta Dukcapil Genius yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Konten Kreatif Duta Kependudukan dan Pencatatan Sipil Genius Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Konten Kreatif Duta Kependudukan dan Pencatatan Sipil Genius Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain:
- a. memfasilitasi dan mendampingi pembuatan konten kreatif Duta Kependudukan dan Pencatatan Sipil Genius Kota Pariaman;
  - b. melakukan penilaian konten kreatif duta kependudukan dan pencatatan sipil genius Kota Pariaman;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Konten Kreatif Kependudukan dan Pencatatan Sipil Genius Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap Personil/ Anggota Tim yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal, 26 Agustus 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/08/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	18/08/22
KABAG HUKUM & HAM	18/08/22
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	18/08/22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 256 / 470 / 2022

TANGGAL : 26 Agustus 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KONTEN KREATIF DUTA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL GENIUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Adi Junaidi, A.P.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Linda Osra, S.H., M.H.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Fauzan, S.Kom.	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data	Wakil Ketua 1
4.	Hardinal Desman, S.H.	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan	Wakil Ketua II
5.	Syamsuherni, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Sekretaris
6.	Lia Lestari, S.T., M.T.	Kabag. Organisasi Setda Kota Pariaman	Anggota
7.	Elfadri, S.S.	Kabid Informasi Komunikasi Publik	Anggota
8.	Eka Putra Pernanda, S.Kom, M.Kom.	Kabid E- Government	Anggota
9.	Parida, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
10.	Oky Marliani Putri, S.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
11.	Chayarlis, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
12.	Afri Andi, S.E.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
13.	Dewi Anggraini, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda Kota Pariaman	Anggota
14.	Urwatul Hutsqa Hasan, S.Kom.	Fungsional Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Sekretariat
15.	Dahlila, S.Kom.	Fungsional Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEWAKO PARIAMAN	22/08/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH UMUM	23/08/22
KABUPATEN PARIAMAN	23/08/22
KANTOR PENUNJANG UNIVERSITAS	23/08/22

WALIKOTA PARIAMAN,   
/ GENIUS UMAR